

MODUL AJAR

MATA KULIAH	: ILMU NEGARA
PERTEMUAN	: KEDELAPAN
ONLINE	: KEENAM
MATERI	: TIPE, JENIS, DAN BENTUK NEGARA

A. TIPE NEGARA

Teori tipe-tipe negara bermaksud membahas tentang penggolongan negara didasarkan pada ciri-ciri khas yang ada pada suatu negara. Berdasarkan sejarah teori kenegaraan Eropa Barat maka pembagian tipe-tipe negara secara kronologis adalah sebagai berikut:

1. Negara Timur Purba/Kuno;
2. Negara Yunani Purba/Kuno;
3. Negara Romawi Purba/Kuno;
4. Negara Abad Pertengahan;
5. Negara Hukum.

1. Tipe Negara Timur Purba (*Alt Orientalische Staaten*)

Menurut penulis-penulis Barat tipe Negara Timur Purba adalah Tryannie atau Despotie. Sebagai alasan dikemukakan bahwa Negara Timur Purba itu diperintah raja-raja yang berkuasa mutlak dan sewenang-wenang.

Pendapat mereka itu tidak bisa dibenarkan seluruhnya oleh karena tinjauan mereka dilihat dari segi kaca mata Barat yang kurang mengenal latar belakang dari struktur masyarakat Timur.

Raja dianggap sebagai pusat sumber kekuatan atau central wrachtbon sedangkan Negara itu merupakan pencerminan dari pada makrokosmos dan mikrokosmos. Raja berdiri di tengah-tengahnya, dan oleh karena itu ia harus bertanggung jawab terhadap segala suka duka rakyat dan negaranya.

Dalam tugasnya raja dibantu oleh menteri-menterinya yang merupakan jari-jari daripada raja. Karena itu pula para menteri tidak bertanggung jawab kepada rakyat dan yang bertanggung jawab itu tetap raja.

Dari kerajaan-kerajaan di Barat dikenal kalimat yang berbunyi: *The King can do no wrong* artinya bahwa raja itu tidak bisa

berbuat salah. Kalau raja itu tidak bisa berbuat salah. Kalau raja itu dipersalahkan atas perbuatannya, jadi siapa yang akan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Ciri-ciri negara Timur Purba adalah :

- 1) Bersifat teokratis/theocracies (keagamaan)
Negara teokrasi adalah negara yang hanya mendasarkan satu agama saja dalam negaranya.
Negara teokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
 - a) Teokrasi langsung → raja dianggap juga sebagai Tuhan atau dewa oleh warganegaranya.
 - b) Teokrasi tidak langsung
- 2) Pemerintahan bersifat absolut.

2. Tipe Negara Yunani Kuno

Negara Yunani Kuno mempunyai tipe sebagai kota atau polis. Negara kota ini mempunyai wilayah sebesar kota yang dilingkari oleh tembok-tembok yang merupakan benteng pertahanan kalau ada serangan musuh dari luar. Penduduknya sedikit jumlahnya dan pemerintahannya demokratis. Negara-negara kota ini misalnya Athena, Sparta dan sebagainya.

Jumlah penduduknya sedikit, hanya sekitar 300 ribu penduduk.

Rakyat langsung ikut serta dalam pemerintahan, dan pemerintahan ini merupakan pemerintahan demokrasi langsung. Untuk melaksanakan demokrasi langsung itu rakyat harus memiliki pengetahuan yang cukup, dan dari sinilah istilah asal *encyclopaedia* yang artinya lingkaran pengetahuan.

Dalam negara Yunani Kuno demokrasi dapat dilaksanakan secara langsung, hal ini disebabkan karena:

- a) Wilayahnya tidak terlalu luas
- b) Jumlah penduduk yang masih sedikit, dan dari jumlah yang sedikit tersebut hanya warga polis saja yang berhak ikut demokrasi, para pedagang dari luar polis dan budak belian tidak mempunyai hak untuk ikut melaksanakan demokrasi.

Pemerintahan itu diselenggarakan dengan mengumpulkan rakyat di satu tempat yang disebut *ecclesia*. Dalam rapat

itu dikemukakan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah untuk dipecahkan bersama, mengadakan perbaikan-perbaikan yang perlu diselenggarakan bersama.

Fakta-fakta menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang dikatakan sebagai demokrasi langsung itu tidak benar, Faktor-faktor ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak semua rakyat Yunani adalah bebas karena itu tidak semua rakyat Yunani mempunyai hak suara dalam ecclesia;
- 2) Demokrasi di Yunani dilaksanakan dengan musyawarah untuk mendapatkan kata sepakat, tapi dalam kenyataannya tidak semua warga polis dapat ikut serta, bahkan sebagian besar akan menyerahkan hak suaranya itu kepada orang-orang yang pandai berbicara, berdiskusi atau menyerahkan kepada pemimpin-pemimpin yang lebih pandai memainkan lidahnya yang disebut "rethorica".

3. Tipe Negara Romawi

Tipe dari Negara Romawi Purba digambarkan sebagai suatu imperium yang mempunyai wilayah yang luas sekali karena jajahan-jajahannya. Pada saat itu di Romawi terdapat suatu ajaran yang diperolehnya dari Yunani sebagai hasil daripada proses akulturasi.

Akibat daripada jajahan tersebut timbul pertemuan antara dua kebudayaan dari orang-orang Romawi yang pulang kenegeri asalnya sambil membawa kebudayaan Yunani yang mereka lihat sendiri untuk dijalankan di Romawi. Karena struktur masyarakat Romawi itu berbeda-beda, ajaran yang mereka bawa pulang untuk dipraktikkan menemui kegagalan.

Jadi ajaran-ajaran itu tetap merupakan ajaran-ajaran saja. Ajaran-ajaran yang di bawa dari Yunani di antaranya adalah mengenai demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Tipe negara Romawi adalah Imperium. Yunani sendiri kemudian menjadi negara jajahan Romawi.

Ciri tipe negara Romawi Kuno adalah:

- a) Primus inter pares (yang terkemuka diantara yang sama)
- b) Adanya raja-raja yang absolut (Caesar)
Pemerintahan di Romawi dipegang oleh Caesar yang menerima seluruh kekuasaan dari rakyat (Caesarismus). Pemerintahan Caesar adalah mutlak atau absolut.
- c) Adanya kodifikasi hukum.
Undang-undang di Romawi dinamakan Lex Regia.

4. Tipe Negara Abad Pertengahan

Juga Negara-negara pada abad pertengahan sudah merupakan country state yang bersifat mendua. Dua lisme itu disebabkan oleh karena adanya dua macam hak yang menjadi dasar bagi terbentuknya, yaitu:

1. Hak raja untuk memerintah yang disebut Rex;
2. Hak rakyat yang disebutkan Regnum;

Hak raja untuk memerintah (heersersrechten) bisa berpindah tangan misalnya karena para bangsawan telah banyak berjasa terhadap rajanya, dan sebagai balas jasanya mereka diberi tanah, sebagai akibat maka segala hak atas tanah itu berpindah kepada kaum bangsawan.

Karena itu tipe dari Negara abad pertengahan ialah Feodalistis berdasarkan hak perseorangan yang mutlak. Dan karena itu pula tidak mengherankan jika hak milik atas tanah menurut hukum Perdata Barat sifatnya mutlak, sebab semuanya itu bersumber kepada hak perseorangan yang tidak bisa diganggu gugat.

Ciri khas tipe negara pada abad pertengahan adalah :

- a) Teokratis
- b) Feodalisme
- c) Dualisme dalam bernegara, yaitu dualisme (pertentangan) antara:
 - 1) Penguasa dengan rakyat.
 - 2) Pemilik dan penyewa tanah (yang menyebabkan timbulnya feodalisme).
 - 3) Negarawan dan gerejawan (yang menimbulkan sekularisme).

Akibat adanya dualisme ini timbul keinginan dari rakyat untuk membatasi hak dan kewajiban raja dan rakyat. Hal

ini dikemukakan oleh aliran monarchomachen (golongan anti raja yang mutlak).

Perjanjian yang mereka sepakati diletakkan dalam leges fundamentalis yang berlaku sebagai undang-undang.

5. Tipe Negara Modern

Negara hukum itu diartikan sebagai Negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.

Sebagai unsur-unsur klasik, yang dipakai dalam Negara hukum yaitu diakui adanya hak-hak asasi yang harus dilindungi oleh pihak penguasa dan sebagai jaminannya ialah diadakan pembagian kekuasaan.

Negara hukum timbul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja-raja yang absolut, oleh karena itu tujuan dari hukum mula-mula hendak membebaskan diri dari campur tangan Negara.

Dalam perkembangan selanjutnya unsur-unsur itu ditambah dengan dua unsur baru sehingga kini Negara hukum mempunyai empat unsur yaitu:

1. Hak-hak asasi;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Adanya UU bagi tindakan pemerintah;
4. Peradilan administrasi yang berdiri sendiri;

Unsur yang ketiga dimaksud bahwa pemerintah boleh bertindak setelah ada peraturan undang-undangannya. Jadi pemerintah tidak boleh bertindak sebelum ada peraturan undang-undangannya.

Stelsel pemerintah semacam ini adalah pelaksanaan dari pada paham Trias Politica Montesquieu dimana pemerintah sebagai badan eksekutif tugasnya sebagai pelaksana UU yang disebut oleh badan legislative untuk mencegah adanya kekuasaan Negara didalam suatu tangan.

Sebutan lainnya untuk Negara hukum yang berdasarkan kedaulatan hukum adalah "*rule of law*" menurut paham Dicey. Unsur dari rule of law adalah:

- 1) Equality before the law, artinya setiap manusia mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama.
- 2) Supremacy of law, artinya kekuasaan tertinggi terletak pada hukum.
- 3) Hak-hak asasi manusia tidak bersumber pada UUD.

Ini adalah pengaruh dari pada ajaran John Locke yang berpendapat bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak asasi rakyat, dan karena itu hak-hak asasi itu dicantumkan dalam UUD.

Ciri-ciri negara modern adalah :

- 1) Berlakunya asas demokrasi
Kedaulatan ada di tangan rakyat dan demokrasi menggunakan sistem dan lembaga perwakilan.
- 2) Dianutnya paham negara hukum
- 3) Susunan negaranya adalah kesatuan.
Di dalam satu negara hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang tertinggi.

Tipe Negara Ditinjau Dari Sisi Hukum.

Jika ditinjau dari sisi hukum maka penggolongan tipe negara didasarkan pada hubungan antara penguasa dan rakyat. Tipe negara dapat dibedakan dalam:

a. Tipe Negara Policie (Polizei Staat)

Pada tipe ini negara bertugas menjaga tata tertib, dengan kata lain negara penjaga malam. Pemerintahan bersifat monarki absolut. Pengertian policie mencakup dua arti, yaitu :

- 1) Penyelenggara negara positif (bestuur)
- 2) Penyelenggara negara negatif (menolak bahaya yang mengancam negara)

b. Tipe Negara Hukum (Rechtsstaats)

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari rechtsstaat. Istilah rechtsstaat mulai populer di Eropa sejak abad XIX. Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme.

Ciri-ciri rechtstaat adalah :

- 1) Adanya UUD atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan negara.
- 3) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa ide pokok dari rechtstaat adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan bertujuan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang cenderung akan disalahgunakan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah semua alat-alat perlengkapan negara dalam tindakannya baik terhadap warganegara maupun dalam hubungannya dengan alat-alat perlengkapan yang lain tidak boleh sewenang-wenang dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. JENIS-JENIS NEGARA

1. Negara Jajahan

Negara dimana kekuasaan dipegang oleh bangsa asing. Rakyat yang dijajah tidak mempunyai hak untuk mengaturnya, tetapi segalanya diatur oleh mereka yang menjajah. Hal ini tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang pada intinya mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri.

Contoh: Inggris pernah menjajah Malaysia, Australia, Hongkong, Singapura.

Negara yang belum pernah dijajah: Thailand, Islandia, Saudi Arabia, Swedia, Denmark, Norwegia, Liberia, Turki, Nepal.

2. Negara Feodal

Asas negara feodal ini adalah asas ketidaksamaan warga negaranya. Dalam negara feodal semua orang dinilai menurut kedudukan, golongan, lapisan atau kasta dimana mereka menjadi anggotanya.

Manusia tidak dinilai sebagai manusia dalam situasi kedudukan sosial yang bemartabat sama, baik karena kelahiran dan golongannya.

3. **Negara Agama**

Dalam negara agama, negara diatur menurut dalil atau hukum salah satu agama. Akibatnya mereka yang tidak atau tidak sepenuhnya memeluk agama yang satu itu dengan sendirinya akan merasa menjadi warga negara kelas dua. Jadi mereka tidak seperti dirumahnya sendiri. Contoh: negara kristen romawi.

4. **Negara Liberal**

Dalam negara liberal ini menempatkan martabat manusia didalam kemerdekaannya. Nilai tertinggi bagi liberalisme menolak segala usaha masyarakat atau negara untuk mengatur lebih dari pada apa yang secara minimal perlu demi keamanannya.

Tugas negara dibatasi pada penjagaan hak-hak individu, jadi pada penjaminan keamanan ke dalam dan ke luar. Contoh: Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, Italia, Perancis.

5. **Negara Komunis**

Negara komunis adalah negara yang:

- Berdasarkan ideologi marxisme-Leninisme, artinya bersifat materialis, atheis, dan kolektivistik.
- Merupakan sistem kekuasaan satu partai atau seluruh masyarakat;
- Ekonomi komunis bersifat etatis

Contoh: RRC, Kuba, Korea Utara, Laos, Vietnam, Russia.

6. **Negara Kota**

Kelompok ekonomis yang mandiri itu kemudian membangun desa-desa. Dari desa-desa inilah kota-kota mandiri yang besar lahir. Kota-kota tersebut membentuk pemerintahan otonom dengan sendirinya. Negara kota itu semakin besar dan jaya ketika perkembangan ekonomi semakin maju disebabkan usaha-usaha niaga dan perindustrian yang sangat berhasil. Contoh: Singapura, Monaco, Vatikan.

7. **Negara Kebangsaan**

Negara kebangsaan disebut nations state, yang tidak ubahnya juga sebagai suatu persekutuan bersama dimana kehidupan rakyat seperti pada kehidupan polis. Contoh: Islandia, Republik Irlandia, Jepang.

Bangsa merupakan bagian dari rakyat. Menurut Ernest Renan, bangsa merupakan kesatuan dari kelompok manusia yang memiliki beberapa kesamaan kemauan untuk hidup bersama, juga adat istiadat, memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang sama. Suatu bangsa pada akhirnya harus terikat dalam wadah tanah air yang sama.

8. **Negara Islam**

Negara islam bersumber dari 3 (tiga) jurusan yaitu:

- Teori yang muncul dengan mengacu pada teori kilafah yang timbul dari realitas sejarah setelah Nabi Muhammad SAW wafat.
- Teori yang bertolak pada teori immamah yang berkembang di lingkungan syiah.
- Teori yang berkembang dari teori pemerintahan.

Definisi lain: negara yang menjadikan syariat Islam atau Al-Quran sebagai dasar negara, konstitusi dan segala perundang-undangannya.

Beberapa penerapan konstitusi hukum islam:

- Hukum rajam atau cambuk bagi para pezina dan pemerkosa;
- Hukuman potong tangan bagi para pencuri dan koruptor;
- Hukum khisos, hukuman mati bagi para pembunuh (nyawa dibayar dengan nyawa)

Hak rakyat dalam negara islam:

- Hak untuk membuat konstitusi
- Hak untuk memilih kepala negara

Kedaulatan tertinggi dalam negara islam berada sepenuhnya ditangan rakyat.

Legislator suci Islam adalah satu-satunya kekuasaan legislatif, jadi hanya ada satu legislator yaitu: Tuhan.

Contoh: Arab Saudi, Iran, Afganistan, Pakistan, Somalia, Yaman.

9. **Negara Modern**

Negara yang pada masa kini dianggap suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi yakni negara hukum

yang bersifat demokratis dan mengusahakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Bentuk negara yang cita-citanya berdasarkan hukum demokrasi modern. Contoh: Amerika Serikat, Indonesia, Australia, dll.

Alasan mengapa negara berdasar hukum:

- Kepastian hukum;
- Tuntutan perlakuan yang sama;
- Legitimasi demokrasi;
- Tuntutan akal budi.

C. BENTUK NEGARA

1. Negara Kesatuan (Unitaris)

Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar.

Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen.

Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:

- a. Sentralisasi, dan
- b. Desentralisasi.

Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri.

Keuntungan sistem sentralisasi:

- a. adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara
- b. adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya
- c. penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.

Kerugian sistem sentralisasi:

- a. bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan
- b. peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah
- c. daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat
- d. rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya
- e. keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.

Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

Keuntungan sistem desentralisasi:

- a. pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri
- b. peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri
- c. tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar
- d. partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;
- e. penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.

Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.

2. Negara Serikat (Federasi)

Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.

Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

Ciri-ciri negara serikat/ federal:

1. tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian
2. tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat
3. hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal

Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power).

Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi:

1. hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik

2. hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai
3. hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian
4. hal-hal tentang uang dan keuangan, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter).
5. hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik.

Menurut **C.F. Strong**, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah:

1. cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian.
2. badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.

Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara lain:

1. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, dan kekuasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Contoh negara serikat semacam itu antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949).
2. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India.
3. negara serikat yang memberikan wewenang kepada mahkamah agung federal dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Amerika Serikat dan Australia.
4. negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Swiss.

Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi:

- 1) Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar.
- 2) Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi).

Sedangkan perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu. Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.

3. Serikat Negara (Konfederasi).

Tiap negara yang menjadi anggota perserikatan itu ada yang berdaulat penuh, ada pula yang tidak. Perserikatan pada umumnya timbul karena adanya perjanjian berdasarkan kesamaan politik, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan atau kepentingan bersama lainnya.

a. Perserikatan Negara

Perserikatan Negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan suatu perserikatan yang beranggotakan negara-negara yang masing-masing berdaulat. Dalam menjalankan kerjasama di antara para anggotanya, dibentuklah alat perlengkapan atau badan yang di dalamnya duduk para wakil dari negara anggota.

Contoh Perserikatan Negara yang pernah ada:

- Perserikatan Amerika Utara (1776-1787)
- Negara Belanda (1579-1798), Jerman (1815-1866)

Perbedaan antara negara serikat dan perserikatan negara:

- Dalam negara serikat, keputusan yang diambil oleh pemerintah negara serikat dapat langsung mengikat warga negara bagian, sedangkan dalam serikat negara keputusan yang diambil oleh serikat itu tidak dapat langsung mengikat warga negara dari negara anggota.
- Dalam negara serikat, negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari negara serikat itu, sedangkan dalam serikat negara,

negara-negara anggota boleh memisahkan diri dari gabungan itu.

- Dalam negara serikat, negara bagian hanya berdaulat ke dalam, sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota tetap berdaulat ke dalam maupun ke luar.

b. Koloni atau Jajahan

Negara koloni atau jajahan adalah suatu daerah yang dijajah oleh bangsa lain. Koloni biasanya merupakan bagian dari wilayah negara penjajah. Hampir semua soal penting negara koloni diatur oleh pemerintah negara penjajah. Karena terjajah, daerah/ negara jajahan tidak berhak menentukan nasibnya sendiri. Dewasa ini tidak ada lagi koloni dalam arti sesungguhnya.

c. Trustee (Perwalian)

Negara Perwalian adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia II diurus oleh beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari PBB. Konsep perwalian ditekankan kepada negara-negara pelaksana administrasi. Menurut Piagam PBB, pembentukan sistem perwalian internasional dimaksudkan untuk mengawasi wilayah-wilayah perwalian yang ditempatkan di bawah PBB melalui perjanjian-perjanjian tersendiri dengan negara-negara yang melaksanakan perwalian tersebut.

d. Dominion

Bentuk kenegaraan ini hanya terdapat di dalam lingkungan Kerajaan Inggris. Negara dominion semula adalah negara jajahan Inggris yang setelah merdeka dan berdaulat tetap mengakui Raja/ Ratu Inggris sebagai lambang persatuan mereka. Negara-negara itu tergabung dalam suatu perserikatan bernama "The British Commonwealth of Nations" (Negara-negara Persemakmuran). Tidak semua bekas jajahan Inggris tergabung dalam Commonwealth karena keanggotaannya bersifat sukarela. Ikatan Commonwealth didasarkan pada perkembangan sejarah dan azas kerja sama antar anggota dalam bidang ekonomi, perdagangan (dan pada negara-negara tertentu juga dalam bidang

keuangan). India dan Kanada adalah negara bekas jajahan Inggris yang semula berstatus dominion, namun karena mengubah bentuk pemerintahannya menjadi republik/ kerajaan dengan kepala negara sendiri, maka negara-negara itu kehilangan bentuk dominionnya. Oleh karena itu persemakmuran itu kini dikenal dengan nama "Commonwealth of Nations". Anggota-anggota persemakmuran itu antara lain: Inggris, Afrika Selatan, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, Malaysia, dll. Di sebagian dari negara-negara itu Raja/ Ratu Inggris diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal, sedangkan di ibukota Inggris, sejak tahun 1965 negara-negara itu diwakili oleh High Commissioner.

e. Uni

Bentuk kenegaraan Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat penuh, memiliki seorang kepala negara yang sama. Pada umumnya Uni dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) Uni Riil (Uni Nyata)

yaitu suatu uni yang terjadi apabila negara-negara anggotanya memiliki alat perlengkapan negara bersama yang telah ditentukan terlebih dulu. Perlengkapan negara itu dibentuk untuk mengurus kepentingan bersama.

Contoh: Uni Austria – Hungaria (1867-1918), Uni Swedia – Norwegia (1815-1905), Indonesia – Belanda (1949).

2) Uni Personil

yaitu suatu uni yang memiliki seorang kepala negara, sedangkan segala urusan dalam negeri maupun luar negeri diurus sendiri oleh negara-negara anggota. Contoh: Uni Belanda – Luxemburg (1839-1890), Swedia – Norwegia (1814-1905), Inggris – Skotlandia (1603-1707).

Selain itu ada yang dikenal dengan nama Uni lus Generalis, yaitu bentuk gabungan negara-negara yang tidak memiliki alat perlengkapan bersama. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dalam bidang hubungan luar negeri. Contoh: Uni Indonesia – Belanda setelah KMB.

f. Protektorat

Sesuai namanya, negara protektorat adalah suatu negara yang ada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Negara protektorat tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya. Contoh: Monaco sebagai protektorat Prancis. Negara protektorat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu:

- Protektorat Kolonial, jika urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan sebagian besar urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Negara protektorat semacam ini tidak menjadi subyek hukum internasional. Contoh: Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris.
- Protektorat Internasional, jika negara itu merupakan subyek hukum internasional. Contoh: Mesir sebagai negara protektorat Turki (1917), Zanzibar sebagai negara protektorat Inggris (1890) dan Albania sebagai negara protektorat Italia (1936).

g. Mandat

Negara Mandat adalah suatu negara yang semula merupakan jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat LBB. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan perwalian ini ditetapkan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contoh: Syria, Lebanon, Palestina (Daerah Mandat A); Togo dan Kamerun (Daerah Mandat B); Afrika Barat Daya (Daerah Mandat C).

DAFTAR PUSTAKA

1. Deddy Ismatullah, Ilmu Negara (Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama), CV. Pustaka Setia, Bandung, 2007.
2. Hotma P. Sibuea, Ilmu Negara, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014.
3. Isrok dan Dhia Al Uyun, Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak), Universitas Brawijaya Press, Malang, 2010.
4. Max Boli Sabon, Ilmu Negara (Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi), Penerbit Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.
5. Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
6. Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1980.